



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi, seluruh pedoman penyelenggaraan nama rupabumi telah diatur secara lengkap dan operasional oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pencabutan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI.

Pasal 1

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 100.3.3.2/161/431.013/2024 tentang Tim Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Situbondo;
- b. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 100.3.3.2/173/431.013/2024 tentang Unsur Rupabumi yang Memiliki Nilai Strategis di Wilayah Kabupaten Situbondo.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Desember 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

PRIO ANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 69

